



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0315/Pdt.G/2017/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Muhammad Zen bin Syamsukar, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Kelurahan Taratak Padang Kampuang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Novi Afdari Sofia binti Afrius, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 RW. 001 Kelurahan Taratak Padang Kampuang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan Nomor: 0315/Pdt.G/2017/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Mei 1995 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 034/24/V/95, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh tanggal 17 Mei 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah rumah kotrakan di Jalan Agus Salim Gang Irsyad, Kota Pekanbaru selama 6 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah yang dibangun bersama di RT. 003/ RW. 001, Tambago Kelurahan Taratak Padang Kumpang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1. Intan Maharani binti Muhammad Zen, lahir tanggal 28 Februari 2001;

3.2. Rasid Hidayatullah bin Muhammad Zen, umur 7,5 tahun; Dan sekarang anak tersebut berada bersama Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tidak pernah terjadi permasalahan, namun pada tanggal 24 Juni 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon mencoba mencari tahu alasan Termohon mengusir dan tidak ingin hidup bersama Pemohon lagi, dan ternyata Termohon berselingkuh dengan beberapa orang laki-laki yang bernama HEN dan SIIN, kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon dan Termohon mengakui hal tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2017 Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, disebabkan termohon pulang malam dan ketika pemohon menanyakan alasan termohon pulang malam temohon marah dan langsung mengusir pemohon dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT. 002/ RW. 001, Tambago Kelurahan Taratak Padang Kumpang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dan Termohon tinggal di rumah orang Termohon di RT. 003/ RW. 001 Tambago Kelurahan Taratak Padang Kumpang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Zen bin Syamsukar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Novi Afdari Sofia binti Afrius**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetap tidak berhasil dan untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Rolli Wilpa, SHI., M.Sy. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 06 September 2017 dan 20 September 2017 juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya ada benar dan ada yang tidak benar;

- Bahwa Dalil-dalil permohonan Pemohon yang akan Termohon tanggapi adalah sebagai berikut;

1. Bahwa penyebab Termohon mengusir Pemohon adalah Termohon menemukan kondom di dalam dompet Pemohon, sedangkan Termohon pakai KB;
2. Bahwa tidak benar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, justru Pemohon yang sering selingkuh dengan perempuan lain. Pertama dengan perempuan bernama Nia, sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di Pekanbaru. Kemudian Termohon pernah melihat sendiri Pemohon tinggal serumah dengan perempuan yang tidak Termohon kenal. Namun Termohon memaafkan Pemohon karena Pemohon menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Tetapi kemudian selingkuh lagi dengan perempuan bernama Linda, masih Termohon memaafkan, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Payakumbuh. Sekarang Pemohon kembali selingkuh dengan perempuan bernama Ema Arisma, yang bekerja di Dinas Pendidikan Sijunjung;
3. Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh dengan Hen dan Si In sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon. Termohon hanya pernah pergi buka puasa bersama dengan iin, itupun karena sakit hati kepada Pemohon;
4. Bahwa Termohon bersedia bercerai dari Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan apa yang telah Pemohon uraikan dalam surat permohonan Pemohon. Dan terhadap pernyataan Termohon, Pemohon akan menanggapi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap pernyataan Termohon bahwa Pemohon berselingkuh dengan beberapa perempuan:

- Pertama dengan Nia. Pemohon pernah dapat telfon salah sambung, Pemohon lanjutkan menghubunginya, akhirnya sering saling telfon bahkan memakai kata-kata mesra, itulah namanya Nia, orang Jawa Tengah, hanya kenal lewat telfon, dan sama sekali tidak pernah bertemu;
- Kemudian dengan Linda. Pekerjaan Pemohon adalah jualan ayam dan Linda adalah salah satu pelanggan ayam. Pernah Linda sms Pemohon pakai kata "sayang" (hal tersebut biasa saja sebagai gurauan di pasar), dan dibaca oleh Termohon, Termohon marah, kemudian Termohon langsung menelfon Linda dan marah-marah dengan kata-kata kasar. Tentu saja Linda tersinggung sampai akhirnya Termohon dicari oleh suami Linda;
- Selanjutnya dengan Ema. Awalnya antara Pemohon dan Ema hanya sebatas teman karena Pemohon pernah menolong Ema. Tetapi akhirnya karena Termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon bermaksud menjalani hubungan yang serius dengan Ema, bahkan Termohon telah memberikan izin secara tertulis;

2. Termohon tidak pernah bersyukur dengan penghasilan Pemohon, ditambah pula Termohon jarang melayani Pemohon sebagai suami di tempat tidur;

3. Termohon terlalu keras kepala, jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah marah kepada Pemohon;

4. Termohon terlalu sering mengusir Pemohon. Jika bertengkar, Termohon mengusir Pemohon, sedangkan Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya, tidak menyelesaikan dulu permasalahan bersama Pemohon secara baik-baik;

Bahwa atas replik Pemohon Termohon mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan Termohon tetap dengan jawaban semula. Termohon ingin menambahkan, Pemohon juga kalau bertengkar dengan Termohon, selalu menelfon ibu Pemohon. Ibu Pemohon pun selalu mendukung Pemohon bahkan mengatakan "Pulang lah ke rumah nak, engkau bukan orang terbuang;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

A.-----Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 034/24/V/95 tanggal 17 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----Bukti Saksi

1. Marnis binti Bakhtiar, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.002 RW. 001 Tambago, Kelurahan Taratak Padang Kampuang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;

-----Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Pekanbaru, kemudian pindah ke Payakumbuh sampai berpisah;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, namun anak pertama Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia. Sedangkan 2 anak lagi saat ini tinggal bersama Termohon;

-- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak sebelum puasa ramadhan tahun 2017 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa setahu Saksi, penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Saksi pernah melihat Termohon berdua duduk berdekatan dengan laki-laki tersebut di pasar Piladang saat saksi pulang jualan dari Bukittinggi. Karena saksi curiga, besoknya saksi bertanya kepada tetangga yang jualan sayur di pasar piladang "apakah melihat Termohon

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2017/PA.Pyk



kemaren di pasar Piladang bersama laki-laki lain", dan orang tersebut menjawab iya, bahkan Termohon menawarkan jeruk yang merupakan jualan laki-laki tersebut kepada tukang sayur itu sambil tersenyum malu;

-----Bahwa Saksi menceritakan kejadian dan kecurigaan saksi kepada Pemohon dan Pemohon malah mengadu bahkan Termohon juga pernah pergi berbuka bersama berdua dengan laki-laki tersebut di Restoran Pergaulan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon juga pernah berselingkuh dulu sewaktu di Pekanbaru, tapi kemudian didamaikan, Pemohon dan Termohon rukun kembali. Tetapi sekarang Termohon yang selingkuh;

--Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, Termohon yang mengusir Pemohon dari kediaman bersama. Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama;

-Bahwa Saksi sebagai ibu hanya menasehati Pemohon saja, akan tetapi tidak berhasil. Pemohon tidak bersedia lagi hidup bersama Termohon;

-Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. **Elvi Maria binti Samsukar**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.002 RW. 001 No. 21 Kelurahan Taratak Padang Kampuang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Saksi adalah Kakak Pemohon

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;

-----Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Pekanbaru, kemudian pindah ke Payakumbuh sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, namun anak pertama Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia. Sedangkan 2 anak lagi saat ini tinggal bersama Termohon;

-- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak sebelum puasa ramadhan tahun 2017 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu Saksi, penyebabnya karena faktor ekonomi, Pemohon kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, keadaan tersebut saksi ketahui dari pengaduan Termohon kepada saksi yang pernah datang ke rumah saksi dan bilang bahwa ia tidak sanggup lagi hidup dengan Pemohon karena Pemohon kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, Termohon yang mengusir Pemohon dari kediaman bersama. Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama;

-- Bahwa Saksi sebagai kakak hanya menasehati Pemohon saja, akan tetapi tidak berhasil. Pemohon tidak bersedia lagi hidup bersama Termohon;

-Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan dan Termohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 154 Rbg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Roli Wilpa, SHI., M.Sy. sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 20 September 2017 menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Mei 1995, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah karena sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas puncaknya terjadi pada tanggal 01 Juli 2017 Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, disebabkan termohon pulang malam dan ketika pemohon menanyakan alasan termohon pulang malam temohon marah dan langsung mengusir pemohon dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi Termohon membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **Marnis binti Bakhtiar** dan **Elvi Maria binti Samsukar** majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak sebelum puasa ramadhan tahun 2017 yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan pada bulan Juli 2017, Termohon yang mengusir Pemohon dari kediaman bersama, keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, meskipun keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti adanya sebab-sebab / alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, dan tidak ada yang melihat mereka bertengkar namun para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah,

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 299.K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2017 karena telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga hingga terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang relative cukup lama, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah / retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, maka hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut

دَرَأِ الْمَفَاسِدَ أَوْلى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat Pernikahan dilaksanakan maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Zen bin Syamsukar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Novi Afdari Sofia binti Afrius**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 H, oleh kami **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S.Ag.** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Deswita, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Deswita, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|--------|-------------------|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Leges | : Rp 3.000,00 |
| 4. | PNBP lainnya | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Biaya Panggilan | : Rp210.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 7. | Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) |

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0315/Pdt.G/2017/PA.Pyk